

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 81 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dapat mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;

b. bahwa Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
6. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian tertentu yang atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi/Badan;
7. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan retribusi, atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 1. Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 2. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 3. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 4. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dan angka 2, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja instansi;
 - b. Semangat kinerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;

- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan;
- (5) Dalam hal target suatu kinerja triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan;

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu dalam Pasal 4 ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas per seratus);
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh per seratus);
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - d. Sampai dengan Triwulan IV : 100% (Seratus per seratus)
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas per seratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh per seratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima per seratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;

- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima per seratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
- (10) Dalam hal target kinerja triwulan IV telah dicapai dan / atau melampaui target, maka insentif dibayarkan pada triwulan IV dan / atau pada awal triwulan I tahun berikutnya sesuai dengan realisasi penerimaan pada akhir triwulan IV.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif pemungutan bersumber dari pendapatan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besarnya insentif ditetapkan 5 % (lima per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan tera / tera ulang dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) angka 1 angka 2 angka 3 dan angka 4 untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan retribusi penerimaan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

(2) Pemberian insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Bupati	12,5%
b. Wakil Bupati	7,5%
c. Sekretaris Daerah	7,5%
d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	2,5%
e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	2,5%
f. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10,0%
g. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5,0%
h. Kepala Bidang Metrologi Legal	7,5%
i. Sub Koordinator Pelayanan Metrologi Legal	6,5%
j. Sub Koordinator Pengawasan Metrologi Legal	6,5%
k. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3,0%
l. Bendahara Penerimaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2,0%
m. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2,0%
n. Pelaksana pada Bidang Metrologi Legal	25,0%

(3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah

BAB III

PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Kepala instansi pelaksana pemungut retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;

(2) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek belanja retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 81